

# PERAN BANK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN KLIRING DALAM EFEKTIVITAS SISTEM PEMBAYARAN ANTAR BANK

Piana Winsky Hutagalung<sup>1</sup>; Hotraniati Damanik<sup>2</sup>; Uli Nurhaida Br Tohang<sup>3</sup>  
Hamonangan Siallagan<sup>4</sup>; Chrisnova Hasugian<sup>5</sup>

Universitas HKBP Nommensen Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 23 Medan

E-mail : [Piana.w.hutagalung@gmail.com](mailto:Piana.w.hutagalung@gmail.com) (Koresponding)

**Abstract:** This Scientific work the role of Bank Indonesia in the implementation of clearing and the effectiveness of interbank payment systems. Using a descriptive qualitative approach, this research aims to identify and analyze how Bank Indonesia contributes to enhancing customer trust in the payment system. The study also explores the procedures for clearing organized by Bank Indonesia and the effectiveness of the policies implemented. Through literature review and document analysis, this paper concludes that the strategic role of Bank Indonesia is crucial in maintaining the stability of the payment system, and it provides recommendations for better monetary policy development in the future. It is hoped that the findings of this research can provide in-depth insights for policymakers and practitioners in the banking sector.

**Keywords:** *Indonesian Bank, Clearing, Payment System*

Sistem pembayaran yang efisien dan efektif merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian suatu negara. Di Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, termasuk pelaksanaan kliring antar bank. Kliring adalah proses penyelesaian transaksi keuangan antar bank yang bertujuan untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran.

Sejak didirikan pada tahun 1967, Bank Indonesia telah berkomitmen untuk menciptakan sistem kliring yang dapat mendukung stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran Bank Indonesia dalam pelaksanaan kliring serta efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem pembayaran

Bank Indonesia memiliki berbagai fungsi utama yang harus dijalankan, yaitu:

## 1. Mengelola Moneter

Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan menjaga

kestabilan nilai rupiah, seperti suku bunga sebagai acuan dan operasi pasar terbuka. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kepastian harga bagi pelaku ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia membuat beberapa kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional seperti, pembiayaan likuiditas kepada perbankan dan mengembangkan sektor keuangan.

2. Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan  
Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan dengan cara mengawasi dan mengatur sistem perbankan, menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan menangani krisis keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan.

3. Mencetak dan Mengedarkan Rupiah

Bank Indonesia bertugas untuk menyediakan uang rupiah yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memastikan keaslian, kualitas uang rupiah yang beredar. Selain itu, Bank Indonesia selalu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang rupiah dan sistem pembayaran.

4. Melakukan Pembayaran Kasir Negara  
Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran Bank Indonesia dalam sistem kliring dan dampaknya terhadap efektivitas sistem pembayaran antar bank di Indonesia

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring Dalam Efektivitas Sistem Pembayaran

Antar Bank. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui interpretasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*literature review*) dan analisis dokumen. Studi literatur melibatkan pengkajian mendalam terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal, buku, laporan, dan publikasi ilmiah lainnya. Sementara itu, analisis dokumen melibatkan evaluasi kritis terhadap dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring Dalam Efektivitas Sistem Pembayaran Antar Bank.

## HASIL

Sistem pembayaran melalui BI-RTGS lebih efektif dibandingkan sistem pembayaran melalui mekanisme SKNBI dari segi mekanisme pelaksanaannya. Sedangkan dari segi biaya sistem pembayaran melalui mekanisme SKNB! lebih efektif dan efisien dikarenakan biaya yang lebih murah daripada sistem pembayaran melalui BI-RTGS, akan tetapi dari segi waktu yang lebih efektif dan efisien adalah sistem pembayaran melalui BI-RTGS dikarenakan waktu penyelesaian akhirnya lebih cepat dibandingkan waktu penyelesaian akhir melalui SKNBI. Pada sisi integrasi terkait pengenalan atau mensosialisasikan kedua sistem tersebut, lebih efektif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia meskipun dilakukan pada waktu tertentu baik oleh Bank Indonesia sendiri, perbankan ataupun melalui seminar. Sedangkan untuk BI-RTGS belum efektif dan belum maksimal dilakukannya sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga banyak diantara masyarakat yang belum mengetahui keunggulan dan kelemahan sistem pembayaran ini.

**PEMBAHASAN****Peran Bank Indonesia Dalam Pelaksanaan Kliring Sistem Pembayaran Antar Bank**

Lembaga Clearing (kliring) dibentuk oleh Bank Indonesia (pada waktu itu disebut Bank Negara Indonesia) sejak tanggal 7 Maret 1967. Tempat kedudukan lembaga kliring adalah di Jakarta dan di kota-kota lain yang memungkinkan/memerlukan adanya suatu perhitungan kliring antara bank-bank setempat.

Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank di suatu wilayah kliring yang disebut "kliring lokal". Yang dimaksud dengan wilayah kliring ialah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditentukan.

Tempat-tempat yang tidak terdapat Bank Indonesia, penyelenggaraan kliring diserahkan kepada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Bank yang ditunjuk ini harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain kemampuan administrasi, tenaga pimpinan dan pelaksana, ruangan kantor, peralatan komunikasi dan lain-lain.

Disamping itu ada ketentuan khusus bagi bank pelaksanaan kliring sebagai berikut:

1. Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan tentang data-data kliring setiap minggu bersama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi kliring yang bersangkutan.
3. Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari itu dapat diperhitungkan pada rekening bank tersebut pada Bank Indonesia.

Pada hakekatnya pengaturan dan penguasaan Bank Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat dikelola dengan baik dan profesional dan tidak terkandung segi-segi

yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya dari bank.

Mengingat Bank Indonesia sebagai bank Pembina dan Pengawas pada bank-bank umum dan bank-bank pembangunan berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992. Atas wewenang yang ada padanya maka dalam melakukan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perbankan harus seizin Bank Indonesia. Di samping itu dalam ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (1) Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank.

Maka dalam hal melakukan kliring ada ketentuan lain yang mengatur seperti Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981, tentang Penyelenggaraan Kliring.

Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia antara lain:

- a. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.
- b. Agar perhitungan penyelesaian hutang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman dan efisien.
- c. Salah satu pelayanan bank kepada nasabahnya.

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, maka setiap bank diharuskan menjaga kesehatan atau keadaan keuangan agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap bank yang dipilihnya. Masyarakat tentu tidak mau menitipkan uangnya pada bank yang bonafiditasnya sangat diragukan atau pada bank-bank yang kecil, akan tetapi bank-bank yang kecil dapat memberikan keyakinan pada nasabah dalam hal ini masyarakat, bahwa walaupun banknya kecil namun mampu mengolah keuangan yang dititipkan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. Sebab banyak kejadian masyarakat sangat

dirugikan dengan pelayanan yang terjadi pada bank saat ini.

Oleh sebab itu lewat jasa perbankan lebih khusus lembaga kliring dapat memberi bantuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dagang. Agar memperlancar pelaksanaan kliring diawasi langsung oleh Bank Indonesia selaku penyelenggara. Dalam hal ini bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

1. Pemegang saham penambah modal.
2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi.
3. Bank menghapuskan kredit yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.
4. Bank melakukan merger atau konsolidasi.
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.
6. Bank Indonesia menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain.
7. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada pihak lain.

## SIMPULAN

Adapun Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan kliring selalu diperhatikan adalah bagaimana perhitungan warkat antar bank, perhitungan warkat yang berada dalam wilayah kliring antar cabang. Persyaratan penting peserta kliring adalah bank-bank yang telah mendapatkan ijin dari bank Indonesia serta telah memenuhi syarat sebagai peserta kliring serta wajib membuka rekening koran di Bank Indonesia serta diwajibkan untuk menyetorkan saldo jaminan kliring.

Bahwa sistem pembayaran melalui BI-RTGS lebih efektif dibandingkan sistem pembayaran melalui mekanisme SKNBI dari segi mekanisme pelaksanaannya. Sedangkan dari segi biaya sistem pembayaran melalui mekanisme SKNBI lebih efektif dan efisien

dikarenakan biaya yang lebih murah daripada sistem pembayaran melalui BI-RTGS, akan tetapi dari segi waktu yang lebih efektif dan efisien adalah sistem pembayaran melalui BI-RTGS dikarenakan waktu penyelesaian akhirnya lebih cepat dibandingkan waktu penyelesaian akhir melalui SKNBI. Pada sisi integrasi terkait pengenalan atau mensosialisasikan kedua sistem tersebut, lebih efektif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia meskipun dilakukan pada waktu tertentu baik oleh Bank Indonesia sendiri, perbankan ataupun melalui seminar. Sedangkan untuk BI-RTGS belum efektif dan belum maksimal dilakukannya sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga banyak diantara masyarakat yang belum mengetahui keunggulan dan kelemahan sistem pembayaran ini.

Penguatan Sistem Kliring:

Diperlukan penguatan sistem kliring untuk memastikan proses kliring berlangsung dengan cepat, akurat, dan aman, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem pembayaran. Pengembangan Teknologi: Penelitian ini menyarankan agar Bank Indonesia terus berinovasi dalam pengembangan teknologi sistem pembayaran, termasuk penerapan sistem pembayaran real-time untuk mengurangi risiko gagal bayar

Dengan adanya kliring sebagai salah satu sarana pelayanan bank terhadap masyarakat, maka Bank Indonesia sebagai lembaga pelaksana kliring tersebut haruslah menyeimbangkan antara tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan kliring dengan kemampuan pemimpin kliring dalam mengelola dan menjalankan kegiatan kliring ini dengan berperan aktif dalam tugas pengawasannya agar kepercayaan masyarakat menyimpan dananya benar-benar terjamin.

## DAFTAR RUJUKAN

Rahmi, A. (2018). Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank (Doctoral dissertation,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

- Swandi, D. R., & Barusman, A. F. (2022). Penerapan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Dalam Rangka Efektivitas Sistem Pembayaran. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(7), 1089-1104.
- Yasfi, N., & Mutia, A. (2018). Laporan Magang: Perbandingan Efektivitas Dalam Sistem Pembayaran Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Sknbi) Dan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Bi-Ritgs) Pada Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Jambi.
- Maulana, R., Aulia, T., & Herdinov, A. PERANAN Bank Indonesia Dalam Mengatur Dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran.
- Simanullang, YY, Munthe, RP, Aritonang, OA, Sitompul, BC, Sitorus, PA, Hasugian, C., & Siallagan, EH (2024). Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 7 (1), 315-319.